

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 19.1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5/HK.03.2/3471/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 244 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub. Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 5/HK.03.2/3471/2022 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 38/PK.01-BA/3471/2022, tentang Rapat Pleno Rutin, tanggal 13 Juni 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5/HK.03.2/3471/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 5/HK.03.2/3471/2022 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

ANALIS PRIMADANI

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA

Kepala Sub. Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 19.1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR  
 5/HK.03.2/3471/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN TAHUN 2022

| NO | NAMA                     | JABATAN   | KEDUDUKAN DALAM TIM  |
|----|--------------------------|---|--|
| 1  | 2                        | 3   | 4  |
| 1  | Analís Primadani         | Sekretaris  | Ketua  |
| 2  | Kholil Ar Rahman         | Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan Data dan<br>Informasi  | Sekretaris   |
| 3  | Rahadiana Puji<br>A'yuni | Kepala. Sub.Bag.<br>Keuangan, Umum, dan<br>Logistik   | Koordinator Perubahan di<br>Sub. Bagian Keuangan,<br>Umum, dan Logistik  |
| 4  | Setyawan<br>Isharyadi    | Penyusun Laporan<br>Keuangan  | Anggota  |
| 5  | Suci Astuti<br>Handayani | Penyusun Laporan<br>Keuangan  | Anggota  |
| 6  | Lia Ekawati<br>Agustina  | Kepala. Sub Bagian<br>Teknis Penyelenggara<br>Pemilu, Partisipasi, dan<br>Hubungan Masyarakat | Koordinator Perubahan di<br>Sub. Bagian Teknis<br>Penyelenggara Pemilu,<br>Partisipasi, dan Hubungan<br>Masyarakat |
| 7  | Didik Sutrianto          | Analís Penghubung antar<br>Lembaga  | Anggota  |
| 8  | Kholil Ar Rahman         | Kepala Sub Bagian   | Koordinator Perubahan di   |

|    |                     |                                   |  |
|----|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                     | Perencanaan Data dan Informasi    | Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi          |
| 9  | Sinta Citra Cahyani | Penyusun Laporan Akuntabilitas    | Anggota  |
| 10 | Arita Saparinda K.  | Kepala. Sub. Bagian Hukum dan SDM | Koordinator Perubahan di Sub. Bagian Hukum dan SDM |
| 11 | Lisa Kadarwati      | Analisis Hukum                    | Anggota  |

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

ANALIS PRIMADANI

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA

Kepala Sub. Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI